

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kaidah *al-'Amī Lā Madhhaba Lah* yang merupakan kaidah ushul fiqih memiliki arti, bahwa orang awam yang tidak memiliki pengetahuan tentang agama, tidak terikat oleh madhhab tertentu dalam arti madhhabnya orang awam itu mengikuti madhhabnya orang yang memberi fatwa padanya atau mengikuti madhhabnya orang yang ia tanya. Sedangkan dasar dari kaidah ini bersal dari al-Qur'an dan al-Hadis, kedua nas ini semua menjelaskan tentang keringanan yang Allah SWT berikan pada hambanya ketika dalam kesempitan. Selanjutnya, kaidah ini menjabi solusi bagi orang awam yang tidak mampu untuk menempuh jalan taklid, yaitu bagi orang awam yang tidak mampu memahami tentang madhhab.
2. Konsep taklid artinya adalah berpegang kepada pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah atau dalilnya. Sedangkan dasar yang dijadikan oleh para ulama dalam memunculkan konsep taklid itu dari al-Qur'an dan al-Hadis, Selanjutnya, pada prinsipnya beberapa ulama memandang dalam permasalahan taklid terjadi perbedaan pendapat, menurut mayoritas ulama taklid hukumnya wajib bagi orang yang belum sampai tingkatan mujtahid dalam masalah *furu'*.

3. Antara kaidah *al-'āmi lā madhhaba lah* dan taklid pada hakekatnya tidak bertentangan karena taklid diwajibkan bagi orang-orang yang tahu tentang madhhabnya mujtahid dan orang-orang yang mampu mengetahui madhhabnya para mujtahid.

Sedangkan kaidah *al-'āmi lā madhhaba lah* sasarannya adalah bagi orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak menguasai secara langsung madhhab mujtahidnya, sehingga andai orang awam yang seperti ini dalam menjalankan sebagian syari'ah terjadi *talfiq* maka diperbolehkan.

B. Saran-Saran

1. Kaidah *al-'Āmi Lā Madhhaba Lah* yang merupakan solusi bagi orang yang tidak mampu memahami al-Qur'an dan al-Hadis dan ijtihadnya para mujtahid, namun pada prinsipnya tuntutan untuk mencari ilmu sangatlah dianjurkan dalam agama terutama bagi orang yang masih minim pengetahuannya tentang agama, agar seseorang tersebut mendapat drajat yang tinggi disisi Allah, sesuai dengan firman Allah,

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

2. Dengan kajian ini diharapkan bisa memperluas wawasan kita dalam memahami madhhab tidak hanya satu madhhab seperti madhhab Syafi'i saja, dengan demikian kita dalam bermadhhab tidak fanatik pada satu madhhab,

3. Kita dalam permasalahan agama untuk tidak mudah menyalahkan pendapat atau ibadah orang lain, karena bisa jadi apa yang ia lakukan tersebut ada ulama yang membenarkan atau mungkin ia tidak semadhhab dengan kita. Dengan demikian terciptalah kerukunan antara satu dengan yang lain.